



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK**

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas berkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2021-2026, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Startegi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas segala dukungan dan partisi pasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada khususnya.

Sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 21 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631110 198912 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II-8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-8
	2.2. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-10
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-15
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK	III-35
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-35
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Terpilih	III-36
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	III-38
	3.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah	III-39
	3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-46

3.6.	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-46
3.7.	Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-61
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-62
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	IV-62
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-66
5.1.	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	V-66
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI-71
6.2	Rencana program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Tugas dan Fungsi	VI-71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-113
BAB VIII	PENUTUP	VIII-118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dilakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak.

Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai dasar

bagi seluruh *stakeholder* Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

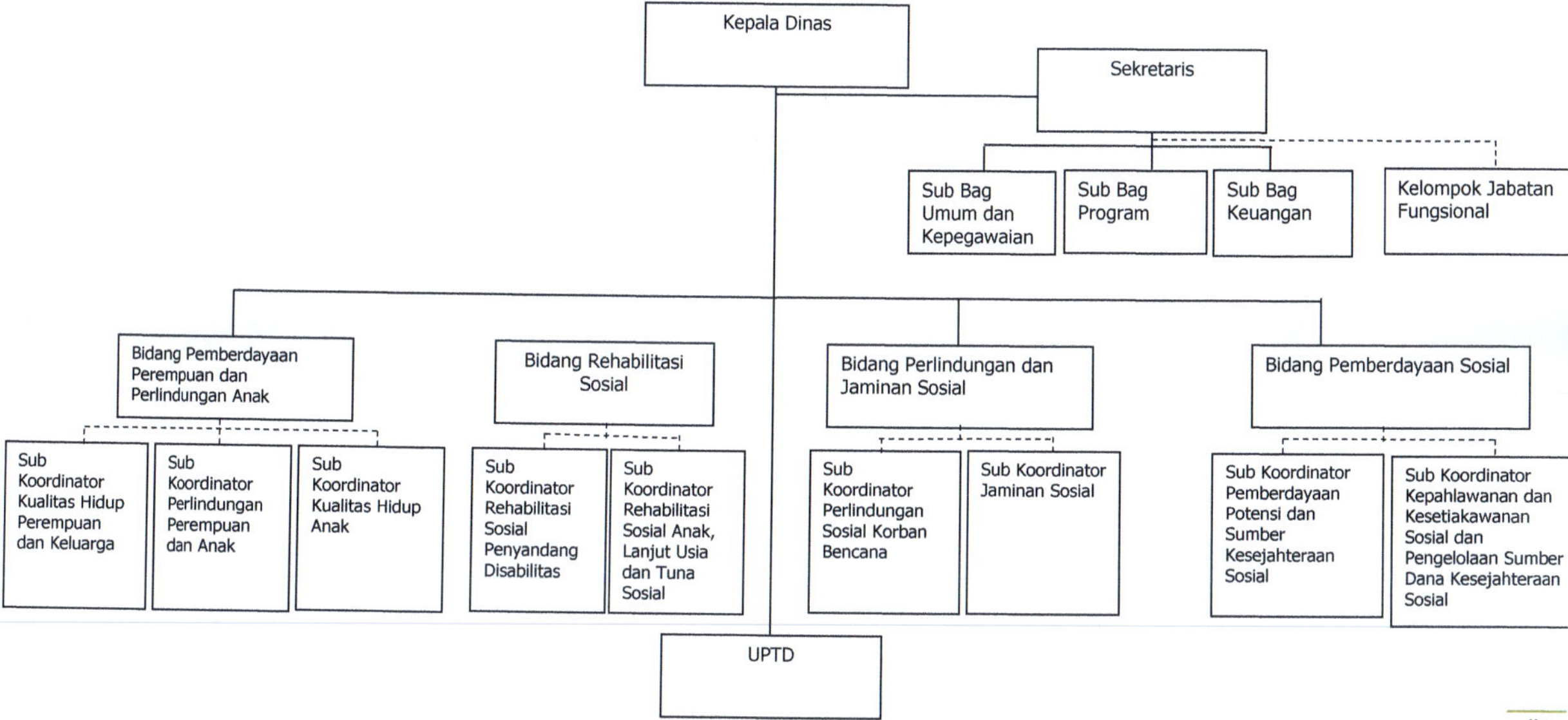
Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah

1. Sekretariat Dinas, melakukan fungsi :
 - a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahhtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
 - d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e) penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, melaksanakan fungsi :
 - a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial;
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
 - c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial;
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Anak;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di klasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan dan Golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Sosial P2PA Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	1	-	2	1	4
3	SMA Sederajat	3	6	5	1	17
4	D3	-	-	-	1	1
5	S1	3	7	5	8	23
6	S2	3	2	-	1	6
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		10	15	13	12	50

Dari jumlah pegawai 50 orang, terdiri dari ASN dan non ASN tersebut pada table diatas dapat digolongkan laki – laki 23 orang dan perempuan 27 orang, maka persentase jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga pemerintahan sebesar 54%. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
di Dinas Sosial P2PA Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	5	9
3	Golongan III	2	10	12
4	Golongan IV	3	1	4
Jumlah		9	16	25

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Golongan maka dapat diketahui jumlah PNS Laki-Laki sejumlah 9 Orang dan PNS Perempuan sejumlah 16 Orang di Tahun 2022 sesuai dengan tingkat Golongan.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Dinas Sosial P2PA Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	MERK / TYPE	TAHUN	JUMLAH	KET
	JENIS BARANG		PENGADAAN		
1	MOBIL	1 KIJANG INOVA	2016	4	Baik
		1 BR-V15 E CTV A/T	2016		Baik
		1 TOYOTA KIJANG KRISTA	2014		Baik
		1 SUZUKI APV	2022		Baik
2	KENDARAAN RODA DUA	1 HONDA SUPRA X 125	2013	21	Baik
		1 HONDA SUPRA X125	2013		Baik
		1 HONDA MEGA PRO GLP III	2015		Rusak
		1 HONDA MEGA PRO GLP III	2015		Rusak
		1 HONDA VARIO	2016		Baik
		1 HONDA SUPRA X125	2012		Baik
		1 HONDA VARIO	2012		Baik
		1 HONDA VARIO	2012		Baik
		1 HONDA VARIO	2012		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik

		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2017		Baik
		1 HONDA VARIO	2018		Baik
		1 HONDA VARIO	2018		Baik
		1 HONDA VARIO	2019		Baik
		1 HONDA VARIO	2019		Baik
		1 YAMAHA BN1 AT	2020		Baik
		1 YAMAHA BN1 AT	2020		Baik
3	KOMPIUTER 24 - 2 RR - 1 RUSAK BERAT =	2 KOMPUTER	2017	24	
		8 KOMPUTER	2017		Baik
	21 + 4 = 25	2 KOMPUTER	2017		Baik
		2 KOMPUTER	2012,2017		Baik
		2 KOMPUTER	2017,2018		Baik
		1 KOMPUTER	2018		Baik
		4 KOMPUTER	2014,2015		Baik
		1 KOMPUTER	2010		Rusak
		1 KOMPUTER	2009		Rusak
		1 KOMPUTER	2011		Rusak
		1 KOMPUTER	2018		Baik
		1 KOMPUTER	2018		Baik
		1 KOMPUTER	2019		Baik
		1 KOMPUTER	2019		Baik
4	LAPTOP 32 - 1 RUSAK RINGAN = 31 TAMBAH 4 =35	7 LAPTOP	2017	32	Baik
		5 LAPTOP	2017		Baik
		14 LAPTOP	2016		3 Rusak
		2 LAPTOP	2017,2018		Baik
		1 LAPTOP	2017		Rusak
		1 LAPTOP	2017		Baik
		2 LAPTOP	2017		Baik
		1 LAPTOP	2018		Baik
		1 LAPTOP	2019		Baik
		1 LAPTOP	2019		Baik
		1 LAPTOP	2020		Baik
5	AC 13 - 2 RUSAK RINGAN = 11+2=13	1 AC	2018	13	
		1 AC	2016		Baik
		2 AC	2017		Baik
		1 AC	2010		Rusak
		1 AC	2018		Baik
		1 AC	2017		Baik
		1 AC	2017		Baik
		1 AC	2017		Baik
		4 AC	2016,2017		1 Rusak
		1 AC	2019		Baik
		1 AC	2020		Baik
6	RAK AC	1 RAK AC	2019	3	Baik
		1 RAK AC	2019		Baik
		1 RAK AC	2019		Baik
7	RAK MAKAN	1 RAK MAKAN	2019	1	Baik
8	PRINTER	5 PRINTER	2016,2017	24	Baik

	24 -1 RR - 2 RUSAK BERAT = 21 +3 =24	1 PRINTER	2017		Baik
		1 PRINTER	2017		Baik
		13 PRINTER	2016		Rusak
		1 PRINTER	2017		Baik
		1 PRINTER	2017		Baik
		1 PRINTER	2017		Baik
		1 PRINTER	2017		Baik
		1 PRINTER	2019		Baik
		1 PRINTER	2019		Baik
9	MEJA KERJA ESELON + KURSI	1 PRINTER	2019	6	Baik
	ESELON	1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2014		Baik
		1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA ESELON + KURSI ESELON	2013		Baik
10	MEJA KERJA ESELON + KURSI	1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013	15	Baik
	ESELON	1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2013		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2011		Rusak
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
		1 MEJA KERJA ESELON +KURSI ESELON	2012		Baik
11	MEJA KERJA + KURSI	4 MEJA STAF +KURSI STAF	2005	26	Baik
		5 MEJA STAF + KURSI STAF	2007		Baik
		5 MEJA STAF + KURSI STAF	2012		Baik
		5 MEJA STAF + KURSI STAF	2011		Baik
		3 MEJA STAF + KURSI STAF	2017		Baik
		2 MEJA STAF + KURSI STAF	2000		Baik

12	MESIN KETIK	2 MEJA STAF + KURSI STAF	2000		Baik
		3 MESIN KETIK	1990,1995,1997	6	Baik
		1 MESIN KETIK	1995		Baik
		1 MESIN KETIK	1997		Baik
		1 MESIN KETIK	2005		Baik
13	ROOL OPEC (1` set)	1 ROOL OPEC	2018	1	Baik
14	LEMARI BESI	2 LEMARI BESI	2009	10	Baik
		3 LEMARI BESI KACA	2013		Baik
		5 LEMARI KACA	2005		Baik
15	FILLING BESI	5 FILLING BESI	2012	23	Baik
		8 FILLING BESI	2011,2005,2010,2017,2018		Baik
		3 FILLING BESI	2010,2012		Baik
		3 FILLING BESI	2012		Baik
		3 FILLING BESI	2010,2011		Baik
		1 FILLING BESI	2019		Baik
16	PRIMA TECH UPS	1 PRIMA TECH	2020	2	Baik
	PRIMA TECH UPS	1 PRIMA TECH	2020		Baik
		2 PAPAN TULIS	2017	2	Baik
17	WHITE BOARD	2 WHITE BOARD	2004	2	Baik
18	LASER PIONTER		2017	1	Baik
19	KURSI RAPAT	45 KURSI RAPAT	2017	45	Baik
	KURSI LIPAT	25 KURSI LIPAT	2017	25	Baik
		28 KURSI LIPAT	2007	28	Baik
20	MEJA KOMPIUTER	1 MEJA KOMPIUTER	2004	5	Baik
		1 MEJA KOMPIUTER	2004		Baik
		1 MEJA KOMPIUTER	2004		Baik
		1 MEJA KOMPIUTER	2006		Baik
		1 MEJA KOMPIUTER	2009		Baik
21	GORDYN	1 GORDEN 1 SET	2017	3	Baik
		1 GORDIN 1 PAKET	2020		Baik
		1 GORDIN	2020		Baik
22	SCANER	1 SCANER BROTHER	2020	1	Baik
23	KARPET	3 KARPET MUSOLA	2017	3	Baik
		3 TAPLAK MEJA BESAR			
24	TAPLAK MEJA	AULA	2017	3	Baik
	MESIN POTONG	1 MESIN POTONG			
25	RUMPUT	RUMPUT	2013	1	Baik
26	LEMARI ES	1 LEMARI ES	2005	3	Baik
		1 LEMARI ES	2015		Baik
		1 LEMARI ES	2017		Baik
27	KIPAS ANGIN	KIPAS ANGIN BERDIRI	2017	9	Baik
		2 KIPAS ANGIN BERDIRI	2017		Baik
		1KIPAS ANGIN BERDIRI	2017		Baik
		1 KIPAS ANGIN	2019		Baik
		1 KIPAS ANGIN	2019		Baik
		1 KIPAS ANGIN	2019		Baik
		2 KIPAS ANGIN			
28	KIPAS ANGIN	GANTUNG	2005	2	Baik
29	TELEVISI	1 TELEVISI	2018	7	Baik
		1 TELEVISI	2012		Baik
		1 TELEVISI	2019		Baik

		1 TELEVISI	2020		Baik
		1 TELEVISI	2020		Baik
		1 TELEVISI	2020		Baik
		1 TELEVISI	2020		Baik
30	AMPLIPIER	1 AMPLIPIER	2016	1	Baik
31	MESIN JAHIT	4 MESIN JAHIT	2009	4	Baik
32	MESIN ABSEN	1MESIN ABSEN	2018	1	Baik
33	MESIN CUCI	1MESIN CUCI	2019	1	Baik
34	NOOTE BOOK	1 NOOTE BOOK	2014	2	Baik
		1 NOOTE BOOK	2015		Baik
35	JEMURAN	3 LAPTOP	2017	5	Baik
		1 JEMURAN	2019	1	Baik
36	CCTV	1 CCTV	2019	5	Baik
		1 CCTV	2019		Baik
		1 CCTV	2019		Baik
		1 CCTV	2019		Baik
		1 CCTV	2019		Baik
		1 CCTV	2020		Baik
37	BUFET KACA	1 BUFET KACA/ ALMARI	2005	1	Baik
38	LEMARI ARSIP	1 LEMARI ARSIP	2016	3	Baik
		2 LEMARI ARSIP	2017		Baik
39	CAMERA-ATTACMANT	CAMERA-ATTACMENT	2015	1	Baik
40	PROYEKTOR	1 PROYEKTOR+ ATTACMANT	2013	4	Baik
		1 PROYEKTOR+ ATTACMANT	2016		Baik
		1 PROYEKTOR+ ATTACMANT	2013		Baik
		1 PROYEKTOR+ ATTACMANT	2019		Baik
41	WIRELES	1 WIRELES	2009	2	Baik
		1WIRELES	2013		Baik
		1WIRELES	2012		Baik
42	POTO TUSTEL&CAMERA	2 POTO TUSTEL	2009 &2017	1	Baik
43	LOUNSPAKER	1 LOUNSPAKER	2017	1	Baik
44	SOUND SYSTEM	1 SOUND SYSTEM	2016	1	Baik
45	HANDY TALKY (HT)	3 HANDY TALKY	2017	3	Baik
46	ALAT KOMUNIKASI	1 TELPON	2013	1	Baik
47	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	1KURSI RODA	2017	2	Baik
		1KURSI RODA			Baik
Jumlah				388	

2. 3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak Kota Tahun 2016-2021

Urusan Sosial

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian						Target				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	2,97	9,41	28,57	57,06	76,57	98,31	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	28,39	28,97	60,39	95,04	95,37	90,60	95,57	95,67	95,77	95,87	95,94
4	Persentase PMKS yang tertangani	%	28,96	30,41	60,55	95,04	95,37	90,50	95,60	97,01	97,51	97,81	97,98
5	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	28,39	30,17	60,39	95,04	95,37	90,60	95,57	95,67	95,77	95,87	95,94
6	Persentase PMKS yang menerima program	%	0,94	1,12	0,9	1,73	1,9	1,48	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian							Target				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya													
7	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	83,72	88,37	92,85	95,24	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	13,72	14,34	25,74	32,04	32,04	-	100	100	100	100	100	
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	6,68	7,57	17,39	44,82	59,8	76,44	100	100	100	100	100	

a. Berdasarkan tabel 2.4 Indikator Kinerja urusan sosial memiliki 11 indikator, semuanya mendukung sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yaitu Persentase PMKS yang tertangani. Pencapaian target tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi (APBD Prov) maupun Daerah (APBD Kab).

- a. Program Keluarga Harapan (PKH), dengan kegiatan Pemberian uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (anak sekolah, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan di kab./Kota se Indonesia termasuk di Kabupaten Demak, Bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat.
- b. Program Bantuan Sembako adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk saldo dalam kartu KKS yang langsung ter top up pada masing-masing kartu yang dimiliki KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp. 150.000,-- dan karena adanya pandemic covid – 19 naik menjadi Rp. 200.000,- selama 6 bulan ditiap bulannya.

Sedangkan untuk indikator yang capaiannya masih rendah adalah terkait pemberdayaan ekonomi untuk warga miskin melalui KUBE. dan ini perlu ditingkatkan targetnya untuk tahun yang akan datang. Hal menjadikan target indikator tersebut kecil/rendah, antara lain :

- a. Diketahui bahwa penduduk miskin jumlahnya mencapai 311,842 KK atau 826.608 Jiwa Berdasarkan Data DTKS per bulan Januari Tahun 2022, sehingga perlu diinventaris betul – betul, data yang terupdate setiap bulannya melalui Aplikasi SIKS NG Online.
- b. Diperlukan Fokus Sasaran dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat miskin.
- c. Diperlukan usaha untuk membuka wawasan orang miskin, dan mengubah mainsaid agar lebih semangat, serta tidak menggantungkan terus sama Pemerintah.

Dilihat dari Capaian tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan maka dijadikan sebagai acuan target di tahun tahun selanjutnya. Di akhir Tahun 2026 target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk indikator Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial menjadi 95,94% sedangkan indikator Persentase PMKS yang tertangani mencapai target di akhir tahun menjadi 97,98%. Indikator kinerja urusan sosial menjadi salah satu indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Demak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian						Target				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	-	-	39,47	39,21	34,2	40,01	40,05	40,09	40,13	40,17
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,8	3,81	3,90	3,93	3,93	3,95
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	14	14	16	16	12	12	12	12	16	16	16
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,83	40,87	40,91	40,95	40,99
7	Rasio KDRT	%	0,064	0,020	0,045	0,072	0,12	0,01	0,012	0,015	0,018	0,021	0,025
8	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	56,85	55,71	54,91	57,41	50,94	56,52	40,81	40,85	40,88	40,92	40,96
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan penegakan hukum dari tingkat	%	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	100	100	100	100	100

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian							Target				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak													
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	100	100	100	100	100	
15	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Rasio APM Perempuan / Laki-Laki di SD	%	76,05	76,05	76,05	76,05	76,05	94,73	76,05	76,05	76,05	76,05	76,05	
18	Rasio APM perempuan /Laki-Laki di SMP	%	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	96,86	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	
19	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	81,38	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	
20	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	%	-	38,70	38,74	38,77	38,74	37,33	37,33	37,39	37,42	37,48	37,52	

Dilihat dari Tabel Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut diatas, diketahui indicator kinerja tersebut sanagt mendukung capaian sasaran perangkat daerah yaitu Peningkatan kelembagaan PUG dan PUHA aktif mencapai 45 %, hal ini dukung dengan adanya Kelembagaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Demak, program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran tersebut diatas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun pertama hingga tahun terakhir RPJMD dapat dikatakan baik, jika realisasi anggaran belum terserap 100% tetapi sudah tercapai target sasaran kinerja melebihi 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya Anggaran APBN dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dapat dilihat pada Tahun 2018 hingga saat ini (2021) Pemerintah Pusat telah memberikan Program BPNT/Sembako kepada masyarakat terutama masyarakat sangat miskin dalam mensejahterakan ekonominya. Sehingga semakin kecil efisiensi anggaran yang disediakan dari anggaran APBD maka efektivitas anggaran semakin tinggi.

Dari hasil analisa diatas, maka faktor – faktor yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya PMKS yang tertangani, pada tahun 2021 dari target 34,73% telah tercapai 90,60%.
2. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan PUG dan PUHA, pada tahun 2021 dari target 45% telah tercapai 100%.

Program dan Kegiatan Pendukung tercapainya sasaran tahun 2021 berjalan ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak. Semenjak Pandemi Covid -19 yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 adanya Refocussing anggaran yang difokuskan untuk kegiatan Penanganan Masyarakat yang terdampak Covid-19 maka anggaran dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi langsung dalam kegiatan tersebut sehingga Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami peningkatan sebesar 15%.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak

No.	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke						Rata - rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.577.000	650.300.000	624.187.645	-	-	-	557.130.000	641.409.355	615.670.935	-	-	-	99,21	98,63	98,64	-	-	-	459.016.161	453.552.573
	1. Penyediaan Jasa surat menyurat	7.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	6.999.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	99,99	100,00	100,00	-	-	-	5.750.000	5.749.750
	2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	37.800.000	56.500.000	55.000.000	-	-	-	36.756.600	51.302.240	53.891.158	-	-	-	97,24	90,80	97,98	-	-	-	37.325.000	35.487.500
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.125.000	32.100.000	36.000.000	-	-	-	36.175.000	32.100.000	36.000.000	-	-	-	97,44	100,00	100,00	-	-	-	26.306.250	26.068.750
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	73.000.000	70.480.000	52.025.145	-	-	-	73.000.000	70.480.000	52.025.145	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	48.876.286	48.876.286
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.539.000	20.000.000	15.062.500	-	-	-	21.539.000	20.000.000	15.062.500	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	14.150.375	14.150.375
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.760.000	25.000.000	8.000.000	-	-	-	15.760.000	25.000.000	8.000.000	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	12.190.000	12.190.000

	7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.39 0.000	23.00 0.000	10.000. 000	-	-	-	17.39 0.000	23.00 0.000	10.0 00.0 00	-	-	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	-	-	-	12.597. 500	12.597.50 0
	8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU	6.800. 000	10.00 0.000	10.000. 000	-	-	-	6.800. 000	10.00 0.000	10.0 00.0 00	-	-	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	-	-	-	6.700.0 00	6.700.000
	9.	Penyediaan Makanan dan minuman	47.65 0.000	50.00 0.000	65.000. 000	-	-	-	47.65 0.000	50.00 0.000	65.0 00.0 00	-	-	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	-	-	-	40.662. 500	40.662.50 0
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	125.0 00.00 0	108.0 00.00 0	85.200. 000	-	-	-	124.9 98.50 0	108.0 00.00 0	85.2 00.0 00	-	-	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	-	-	-	79.550. 000	79.549.62 5
	11	Jasa Pegawai non PNS	172.5 13.00 0	247.2 20.00 0	279.90 0.000	-	-	-	170.0 61.90 0	243.5 27.11 5	272. 492. 132	-	-	-	98, 58	98, 51	97, 35	-	-	-	174.90 8.250	171.520.2 87
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	760.2 95.00 0	368.2 00.00 0	371.45 0.000	1.467.6 74.270	-	-	757.5 64.12 5	366.3 86.95 6	369. 615. 500	1.41 9.78 1.66 7	-	-	99, 64	99, 51	99, 51	96, 74	-	-	741.90 4.818	728.337.0 62
	1.	Pembangunan Gedung Kantor	200.0 00.00 0	33.00 0.000	46.000. 000	102.247 .400	-	-	198.9 30.00 0	32.67 1.000	45.4 90.0 00	100. 977. 000	-	-	99, 47	99, 00	98, 89	98, 76	-	-	95.311. 850	94.517.00 0
		Pengadaan Kendaraan Dinas Rd 2	-	34.20 0.000	35.000. 000	35.600. 000	-	-	-	33.50 4.000	34.4 00.0 00	33.8 00.0 00	-	-		97, 96	98, 29	94, 94	-	-	26.200. 000	25.426.00 0
	2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	58.29 5.000	53.20 0.000	19.000. 000	152.581 .500	-	-	58.29 5.000	52.41 1.956	19.0 00.0 00	147. 570. 573	-	-	10 0,0 0	98, 52	10 0,0 0	96, 72	-	-	70.769. 125	69.319.38 2
	3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	144.0 50.00 0	36.80 0.000	82.450. 000	146.920 .370	-	-	143.3 90.00 0	36.80 0.000	81.7 25.5 00	142. 123. 640	-	-	99, 54	10 0,0 0	99, 12	96, 74	-		102.55 5.093	101.009.7 85
	4.	Pengadaan mebelair	67.45 0.000	-	-	-	-	-	66.45 0.000	-	-	-	-	-	98, 52				-		16.862. 500	16.612.50 0
	5.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	165.3 00.00 0	108.0 00.00 0	114.00 0.000	90.000. 000	50.000. 000	-	165.3 00.00 0	108.0 00.00 0	114. 000. 000	90.0 00.0 00	24.00 0.000	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	48		119.32 5.000	119.325.0 00

6.	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	99.20 0.000	88.00 0.000	60.000. 000	67.305. 000	89.028. 830	-	99.19 9.125	88.00 0.000	60.0 00.0 00	64.7 44.4 75	34.99 1.000	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	96, 20	39, 30	-	78.626. 250	77.985.90 0
7.	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	17.00 0.000	15.00 0.000	10.000. 000	10.000. 000	7.310.0 00	-	17.00 0.000	15.00 0.000	10.0 00.0 00	10.0 00.0 00	4.200. 000	-	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	10 0,0 0	57, 46	-	13.000. 000	13.000.00 0
8.	Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair	9.000. 000	-	5.000.0 00	-	-	-	9.000. 000	-	5.00 0.00 0	-	-	-	10 0,0 0	-	10 0,0 0	-	-	-	3.500.0 00	3.500.000
9.	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	-	-	8.000.0 00	3.920.0 00	-	-	-	-	8.00 0.00 0	2.000. 000	-	-	-	-	10 0,0 0	51, 02	-	2.000.0 00	2.000.000
10.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	-	-	-	95.670. 000	153.00 0.000	-	-	-	-	84.5 51.9 11	46.61 6.959	-	-	-	-	88, 38	30, 47	-	23.917. 500	21.137.97 8
11.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	-	-	45.650. 000	-	-	-	-	-	43.7 50.0 00	-	-	-	-	-	95, 84	-	-	11.412. 500	10.937.50 0
12.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	83.000. 000	-	-	-	-	-	83.0 00.0 00	-	-	-	-	-	10 0,0 0	-	-	20.750. 000	20.750.00 0
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	10.000. 000	10.000. 000	-	-	-	-	10.0 00.0 00	4.508. 000	-	-	-	-	10 0,0 0	45, 08	-	2.500.0 00	2.500.000
14.	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	17.000. 000	17.000. 000	-	-	-	-	17.0 00.0 00	7.835. 800	-	-	-	-	10 0,0 0	46, 09	-	4.250.0 00	4.250.000
15.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	15.000. 000	85.274. 800	-	-	-	-	15.0 00.0 00	47.18 9.100	-	-	-	-	10 0,0 0	55, 34	-	3.750.0 00	3.750.000
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU	-	-	-	10.000. 000	4.000.0 00	-	-	-	-	10.0 00.0 00	2.814. 000	-	-	-	-	10 0,0 0	70, 35	-	2.500.0 00	2.500.000

17	Penyediaan Makanan dan minuman	-	-	-	122.000.000	-	-	-	-	-	122.000.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	30.500.000	30.500.000
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	-	-	-	93.000.000	89.230.000	-	-	-	-	92.999.89	38.235.000	-	-	-	-	100,00	42,85	-	23.250.000	23.249.997
19	Jasa Pegawai non PNS	-	-	-	363.700.000	436.300.000	-	-	-	-	344.264.079	192.603.425	-	-	-	-	94,66	44,14	-	90.925.000	86.066.020
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	70.000.000	110.000.000	102.000.000	109.950.000	-	79.200.000	69.300.000	109.230.000	100.342.000	93.643.000	-	99	99	99,30	98,37	85	-	90.500.000	89.518.000
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	80.000.000	70.000.000	110.000.000	102.000.000	-	79.200.000	69.300.000	109.230.000	100.342.000	-	-	99	99	99,3	98,37	-	-	-	90.500.000	89.518.000
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	135.000.000	85.000.000	93.000.000	808.792.000	-	135.000.000	85.000.000	9225.8329	743.567.000	-	-	100	100	99,20	91,94	-	-	-	-	263.956.332
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	-	-	-	200.950.000	-	-	-	-	-	200.950.000	-	-	-	-	100	-	-	-	50.237.500	50.237.500
1.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	35.000.000	35.000.000	-	-	-	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	17.500.000	17.500.000

	2.	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	40.00 0.000	10.00 0.000	73.000. 000	-	-	-	40.00 0.000	10.00 0.000	72.2 58.3 29	-	-	-	10 0	10 0	98, 98	-	-	-	30.750. 000	30.564.58 2
	3.	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	30.00 0.000	20.00 0.000	5.000.0 00	542.617 .000	-	-	30.00 0.000	20.00 0.000	5.00 0.00 0	542. 617. 000	-	-	10 0	10 0	10 0	10 0	-	-	149.40 4.250	149.404.2 50
	4.	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	30.00 0.000	20.00 0.000	15.000. 000	-	-	-	30.00 0.000	20.00 0.000	15.0 00.0 00	-	-	-	10 0	10 0	10 0	-	-	-	16.250. 000	16.250.00 0
	5.	Pengembangan Nilai - nilai kepahlawanan	-	-	-	65.225. 000	-	-	-	-	-	65.2 25.0 00	-	-				10 0	-	-	16.306. 250	16.306.25 0
																				-		
5		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	816.8 79.50 0	722.8 00.00 0	1.978.7 00.000	687.980 .000	196.27 8.500	-	815.2 16.50 0	723.7 85.00 0	1.96 2.05 4.86 4	676. 823. 123	101.4 45.90 0	-	99, 80	10 0,1 4	99, 16	98, 38	51, 68		-	1.044.469 .872
	1.	Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia	110.0 00.00 0	110.0 00.00 0	86.000. 000	187.790 .000	-	-	110.0 00.00 0	110.0 00.00 0	86.0 00.0 00	187. 325. 000	-	-	10 0	10 0	10 0	99, 75	-	-	123.44 7.500	123.331.2 50
		Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	15.00 0.000	15.00 0.000	-	22.000. 000	-	-	15.00 0.000	15.00 0.000	-	22.0 00.0 00	-	-	10 0	10 0		10 0	-	-	13.000. 000	13.000.00 0
	3.	Pelaksanaan KIE Konseling dan	20.00 0.000	25.00 0.000	8.000.0 00	-	-	-	20.00 0.000	25.00 0.000	8.00 0.00 0	-	-	-	10 0	10 0	10 0		-	-	13.250. 000	13.250.00 0

	Kampanye Sosial Bagi PMKS																				
4.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	40.00 0.000	25.00 0.000	53.000. 000	103.500 .000	-	-	40.00 0.000	25.00 0.000	53.0 00.0 00	103. 500. 000	-	-	10 0	10 0	10 0	10 0	-	-	55.375. 000	55.375.00 0
5.	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	20.00 0.000	15.00 0.000	23.000. 000	121.600 .000	-	-	20.00 0.000	15.00 0.000	23.0 00.0 00	121. 600. 000	-	-	10 0	10 0	10 0	10 0	-	-	44.900. 000	44.900.00 0
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	-	-	1.495.7 00.000	253.090 .000	200.00 0.000	-	-	-	1.47 9.10 1.00 0	242. 398. 123	68.07 4.200	-	-	-	98, 89	95, 78	-	-	437.19 7.500	430.374.7 81
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-	-	174.00 0.000	-	-	-	-	-	173. 953. 864	-	-	-	-	-	99, 97	-	-	43.500. 000	43.488.46 6	
	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	125.00 0.000	-	-	-	-	-	125. 000. 000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	31.250. 000	31.250.00 0	

6.	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi PMKS	92.19 0.000	135.0 00.00 0	-	-	-	-	92.19 0.000	135.9 85.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.797. 500	57.043.75 0
	7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.00 0.000	20.00 0.000	14.000. 000	-	-	-	30.00 0.000	20.00 0.000	14.0 00.0 00	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	16.000. 000	16.000.00 0
	8 Pembuatan rumah Singgah/Shelter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	9 Operasional rumah singgah	-	-	-	-	1.014.6 33.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	10 Operasional Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	489.6 89.50 0	377.8 00.00 0	-	-	-	488.0 26.50 0	377.8 00.00 0	-	-	-	-	-	99, 66	10 0	-	-	-	-	216.87 2.375	216.456.6 25
6	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	233.0 00.00 0	142.5 00.00 0	68.000. 000	-	3.721.5 00	-	233.0 00.00 0	142.5 00.00 0	68.0 00.0 00	-	1.721. 000	-	10 0	10 0	10 0	-	-	-	110.87 5.000	110.875.0 00
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para penyandang Cacat & Trauma	83.00 0.000	37.50 0.000	18.000. 000	-	-	-	83.00 0.000	37.50 0.000	18.0 00.0 00	-	-	-	10 0	10 0	-	-	-	-	34.625. 000	34.625.00 0
	2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	120.0 00.00 0	75.00 0.000	25.000. 000	-	-	-	120.0 00.00 0	75.00 0.000	25.0 00.0 00	-	-	-	10 0	10 0	-	-	-	-	55.000. 000	55.000.00 0
	3. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	30.00 0.000	30.00 0.000	25.000. 000	-	-	-	30.00 0.000	30.00 0.000	25.0 00.0 00	-	-	-	10 0	10 0	10 0	-	-	-	21.250. 000	21.250.00 0
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	469.3 29.00 0	500.0 00.00 0	404.52 9.855	-	-	-	469.2 63.74 5	499.3 75.44 9	399. 168. 237	-	-	-	-	99, 88	98, 67	-	-	-	-	341.951.8 58

	2.	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	282.000.000	327.350.000	215.025.000	-	-	-	281.986.600	322.550.000	214.785.000	-	-	-	100.000	98.53	99.89	-	-	-	206.093.750	204.830.400
	3.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	51.209.000	50.000.000	10.000.000	-	520.110.000	-	51.209.000	50.000.000	10.000.000	-	101.445.900	-	100	100	100	-	-	-	27.802.250	27.802.250
	4.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	-	-	41.000.000	-	-	-	-	-	41.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10.250.000	10.250.000
	5.	Fasilitasi Penerbitan Ijin Pengumpul Sumbangan Sosial	30.000.000	50.000.000	-	-	-	-	30.000.000	50.000.000	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
10		Program Peningkatan Jaminan Sosial	600.100.000	670.000.000	-	19.376.102.500	3.202.716.200	-	598.315.000	669.125.000	-	1.011.217.500	-	-	99.70	99.87	-	5,22	-	-	5.161.550.625	569.664.375
	1	Asistensi Orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia non potensial	50.000.000	45.000.000	-	28.800.000	-	-	50.000.000	45.000.000	-	28800000	-	-	1000	1000	-	1000	-	-	30.950.000	30.950.000
	2	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	510.100.000	585.000.000	-	984.867.500	194.950.000	-	508.315.000	584.125.000	-	982.417.500	171.820.000	-	99.65	99.85	-	99.75	-	-	519.991.875	518.714.375
	3	Pemberian Kesejahteraan bagi anak terlantar Penyediaan sarana dan	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	1000	1000	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
			-	-	-	18.267.685.000	3.007.766.200	-	-	-	-	18.240.3	7.740.000	-	-	-	-	99.85	-	-	4.566.921.250	4.560.088.750

1	Pembangunan sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	200.000.000	-	-	-	-	-	198.950.000	-	-	-	-	-	99,48	-	-	-	66.666.667	49.737.500
	2 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	469.329.000	500.000.000	404.529.855	-	-	-	469.263.745	499.375.449	399.168.237	-	-	-	99,99	99,88	98,67	-	343.464.714	341.951.858
8	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	110.000.000	97.450.000	-	-	-	-	110.000.000	97.450.000	-	-	-	-	-	100	-	-	51.862.500	51.862.500
	1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	70.000.000	60.000.000	-	-	-	-	70.000.000	60.000.000	-	-	-	-	100	100	-	-	32.500.000	32.500.000
	2. Pemantuan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial	20.000.000	12.450.000	-	-	-	-	20.000.000	12.450.000	-	-	-	-	100	100	-	-	8.112.500	8.112.500
	3. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	20.000.000	25.000.000	-	-	-	-	20.000.000	25.000.000	-	-	-	-	100	100	-	-	11.250.000	11.250.000
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	393.209.000	457.350.000	266.025.000	-	520.110.000	-	393.195.600	452.550.000	265.785.000	-	101.445.900	-	100,000	98,95	99,91	-	279.146.000	277.882.650
	1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	100	100	-	-	15.000.000	15.000.000

		prasarana serta bantuan sosial									55.000											
		Operasional SLRT	-	-	-	94.750.000	-	-	-	-	94.750.000	-	-	-	-	-	100,000	-	-	23.687.500	23.687.500	
																			-			
1	1	Program Penanganan Korban Bencana	232.500.000	285.000.000	-	18.267.685.000	146.220.000	-	231.880.000	283.500.000	-	18.191.655.000	97.647.000	-	99,73	99,47	-	99,58	66,78	129.375.000	128.845.000	
	1	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Alam dan Sosial	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000
	2	Pelatihan Ketrampilan Penanganan Bencana	132.500.000	125.000.000	-	-	-	-	131.880.000	125.000.000	-	-	-	-	99,53	100	-	-	-	-	64.375.000	64.220.000
	3	Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan sosial	90.000.000	160.000.000	-	18.267.685.000	146.220.000	-	90.000.000	158.500.000	-	18.191.655.000	97.647.000	-	100	99,06	-	99,58	66,78	62.500.000	62.125.000	
1	2	Program Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	171.225.000	215.000.000	-	-	30.000.000	-	171.225.000	215.000.000	-	-	7.339.500	-	100	100	-	-	24,47	-	96.556.250	96.556.250
	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan taman makam pahlawan	49.350.000	95.000.000	-	-	30.000.000	-	49.350.000	95.000.000	-	-	7.339.500	-	100	100	-	-	24,47	-	36.087.500	36.087.500
	2	Peningkatan Kesejahteraan Veteran, Janda Veteran dan keluarganya	40.340.000	60.000.000	-	-	-	-	40.340.000	60.000.000	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	25.085.000	25.085.000

1 3 1 4	3	Peningkatan Nilai-Nilai kepahlawanan	81.53 5.000	60.00 0.000	-	-	-	-	81.53 5.000	60.00 0.000	-	-	-	-	10 0	10 0	-	-	-	-	35.383. 750	35.383.75 0
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	75.00 0.000	-	-	-	-	-	74.98 5.000	-	-	-	-	-	99, 98	-	-	-	-	18.750. 000	18.746.25 0
	1	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	-	20.00 0.000	-	-	-	-	-	20.00 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	5.000.0 00	5.000.000
		Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	-	55.00 0.000	-	-	-	-	-	54.98 5.000	-	-	-	-	-	99, 97	-	-	-	-	13.750. 000	13.746.25 0
	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak	-	351.3 00.00 0	190.00 0.000	2.320.7 05.500	50.999. 900	-	-	350.9 40.00 0	188. 240. 000	2.24 4.41 3.10 0	38.56 6.100	-	99, 90	99, 07	96, 71	-	-	-	715.50 1.375	695.898.2 75
		Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	-	40.00 0.000	-	62.275. 000	-	-	-	40.00 0.000	-	62.2 75.0 00	-	-	10 0	-	10 0	-	-	-	25.568. 750	25.568.75 0
	2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	-	92.80 0.000	52.000. 000	94.648. 000	-	-	-	92.44 0.000	51.7 02.0 00	86.8 94.4 00	-	-	99, 61	99, 43	91, 81	-	-	-	59.862. 000	57.759.10 0
		Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang	-	33.50 0.000	23.000. 000	2.018.4 07.500	-	-	-	33.50 0.000	22.0 00.0 00	1.94 9.86 8.70 0	-	-	10 0	95, 65	96, 60	-	-	-	518.72 6.875	501.342.1 75
	3																					

1 5		berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak																				
	5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	65.00 0.000	28.000. 000	60.000. 000	50.999. 900	-	-	65.00 0.000	28.0 00.0 00	60.0 00.0 00	38.56 6.100	-	10 0	10 0	10 0	-	-	-	38.250. 000	38.250.00 0
	6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	-	50.00 0.000	10.000. 000	35.375. 000	-	-	-	50.00 0.000	10.0 00.0 00	35.3 75.0 00	-	-	10 0	10 0	10 0	-	-	-	23.843. 750	23.843.75 0
	8	Evaluasi pelaksanaan PUG	-	25.00 0.000	33.000. 000	-	-	-	-	25.00 0.000	33.0 00.0 00	-	-	-	10 0	10 0	-	-	-	-	14.500. 000	14.500.00 0
	9	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	-	45.00 0.000	44.000. 000	50.000. 000	120.00 0.000	-	-	45.00 0.000	43.5 38.0 00	50.0 00.0 00	6.990. 000	-	10 0	98, 95	10 0	-	-	-	34.750. 000	34.634.50 0
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	151.5 00.00 0	74.590. 000	-	214.35 9.700	-	-	151.4 87.50 0	74.5 64.5 00	-	12.96 5.000	-	99, 99	99, 97	-	-	-	-	56.522. 500	56.513.00 0
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	-	60.00 0.000	74.590. 000	-	20.732. 000	-	-	60.00 0.000	74.5 64.5 00	-	-	-	10 0	99, 97	-	-	-	-	33.647. 500	33.641.12 5
		Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Sosialisasi dan	-	40.00 0.000	-	-	-	-	-	39.98 7.500	-	-	-	-	99, 97	-	-	-	-	-	10.000. 000	9.996.875
	Advokasi kebijakan perlindungan	-	10.00 0.000	-	-	-	-	-	10.00 0.000	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	-	2.500.0 00	2.500.000	

16	tenaga kerja perempuan																				
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	-	21.50 0.000	-	-	-	-	-	21.50 0.000	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	-	5.375.0 00	5.375.000
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	-	20.00 0.000	-	-	-	-	-	20.00 0.000	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	-	5.000.0 00	5.000.000
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	-	80.00 0.000	-	-	-	-	-	80.00 0.000	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	-	20.000. 000	20.000.00 0
	Pembinaan organisasi perempuan	-	30.00 0.000	-	-	-	-	-	30.00 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	7.500.0 00	7.500.000
	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam pengelolaan usaha	-	50.00 0.000	-	-	-	-	-	50.00 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	12.500. 000	12.500.00 0
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak	-	87.20 0.000	-	-	-	-	-	87.20 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	21.800. 000	21.800.00 0
	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	-	40.00 0.000	-	-	-	-	-	40.00 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	10.000. 000	10.000.00 0
	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	-	47.20 0.000	-	-	-	-	-	47.20 0.000	-	-	-	-	-	10 0	-	-	-	-	11.800. 000	11.800.00 0
	Program Penunjang Urusan pemerintahan	-	-	-	-	-	5.157.557.9 80	-	-	-	-	-	4.675.12 2.240	-	-	-	-	-	90,65	5.157.5 57.980	4.675.122 .240

	Derah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	4.331.526.400	-	-	-	-	-	3.862.316.152	-	-	-	-	-	89,17	4.331.526.400	3.862.316.152
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4.331.526.400	-	-	-	-	-	3.862.316.152	-	-	-	-	-	89,17	4.331.526.400	3.862.316.152
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	3.858.980.000	-	-	-	-	-	3.399.853.441	-	-	-	-	-	88,10	3.858.980.000	3.399.853.441
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	472.546.400	-	-	-	-	-	462.462.711	-	-	-	-	-	97,87	472.546.400	462.462.711
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	93.950.000	-	-	-	-	-	93.643.000	-	-	-	-	-	99,67	93.950.000	93.643.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	-	-	-	-	93.950.000	-	-	-	-	-	93.643.000	-	-	-	-	-	99,67	93.950.000	93.643.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	278.179.800	-	-	-	-	-	278.149.800	-	-	-	-	-	99,99	278.179.800	278.149.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	16.995.000	-	-	-	-	-	16.995.000	-	-	-	-	-	100	16.995.000	16.995.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	85.274.800	-	-	-	-	-	85.274.800	-	-	-	-	-	100	85.274.800	85.274.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	85.000.000	-	-	-	-	-	85.000.000	-	-	-	-	-	100	85.000.000	85.000.000
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	100	13.000.000	13.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	100	4.000.000	4.000.000

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	-	-	-	-	-	1.675.000	-	-	-	-	-	1.675.000	-	-	-	-	-	100	1.675.000	1.675.000
Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	-	-	-	-	3.721.500	-	-	-	-	-	3.721.500	-	-	-	-	-	100	3.721.500	3.721.500
Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-	-	-	-	16.730.000	-	-	-	-	-	16.699.500	-	-	-	-	-	99,82	16.730.000	16.699.500
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	-	-	21.683.000	-	-	-	-	-	21.658.000	-	-	-	-	-	99,88	21.683.000	21.658.000
Pemberian layanan rujukan	-	-	-	-	-	7.416.000	-	-	-	-	-	7.416.000	-	-	-	-	-	100	7.416.000	7.416.000
Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya Buka korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	-	-	-	-	-	136.062.000	-	-	-	-	-	133.244.600	-	-	-	-	-	97,93	136.062.000	133.244.600
Pemberian layanan data dan pengaduan	-	-	-	-	-	465.000	-	-	-	-	-	465.000	-	-	-	-	-	100	465.000	465.000
Penyediaan permakanan	-	-	-	-	-	30.345.000	-	-	-	-	-	28.290.600	-	-	-	-	-	93,23	30.345.000	28.290.600
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	-	-	-	-	-	5.252.000	-	-	-	-	-	5.252.000	-	-	-	-	-	100	5.252.000	5.252.000
Kerjasama antara lembaga dan	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	99.237.000	-	-	-	-	-	99,24	100.000.000	99.237.000

	kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	99,82	5.270.355.200	5.270.355.200
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	100	5.270.355.200	5.270.355.200
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	5.270.355.200	-	-	-	-	-	100	5.270.355.200	5.270.355.200
	Pendataan Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	194.950.000	-	-	-	-	-	194.950.000	-	-	-	-	-	99,61	194.950.000	194.950.000
	Pengelolaan data fakis miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	567.639.000	-	-	-	-	-	565.413.600	-	-	-	-	-	99,83	567.639.000	565.413.600
	Fasilitasi Bantuan sosial kesejahteraan keluarga	-	-	-	-	-	4.507.766.200	-	-	-	-	-	4.500.266.200	-	-	-	-	-	90,15	4.507.766.200	4.500.266.200
	Program Penanganan Bencana	-	-	-	-	-	203.254.000	-	-	-	-	-	183.239.000	-	-	-	-	-	83,84	203.254.000	183.239.000
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	-	-	-	-	-	123.835.000	-	-	-	-	-	103.820.000	-	-	-	-	-	78,54	123.835.000	103.820.000
	Penyediaan makanan	-	-	-	-	-	93.250.000	-	-	-	-	-	73.235.000	-	-	-	-	-	100	93.250.000	73.235.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-	-	-	-	30.585.000	-	-	-	-	-	30.585.000	-	-	-	-	-	100	30.585.000	30.585.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan	-	-	-	-	-	79.419.000	-	-	-	-	-	79.419.000	-	-	-	-	-	100	79.419.000	79.419.000

[illegible]

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	254.086.000	-	-	-	-	-	35.097.461	-	-	-	-	-	13,81	254.086.000	35.097.461
--	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	-------	-------------	------------

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- A. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan sosial pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 1. Tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk ke dalam kemiskinan;
 2. Akurasi dan kelengkapan data pada program – program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal;
 3. Kurangnya Keterkaitan PPKS dengan kelompok miskin dan rentan yang harusnya mendapatkan penanganan yang komprehensif;
 4. Pandemi Covid 19 menyebabkan kerentanan beberapa kelompok penduduk khususnya anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara sosial;
 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan ijin sosial;
 7. Masih adanya penduduk miskin dan rentan dalam DTKS yang belum padan NIK nya sehingga perlu dilakukan pemutakhiran;
 8. Kurangnya akses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan untuk kelompok rentan dan miskin;
 9. Kurangnya standarisasi SDM khususnya pendamping sosial dan relawan sosial;
- B. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 1. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
 2. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;

3. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
5. Kelompok kerja PUG di Provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
6. Kurangnya perencanaan dan penganggaran yang responsif anak untuk mendukung pemenuhan KLA;
7. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses – proses pengambilan keputusan;
8. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
9. Pengungkapan kasus – kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;

C. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- A. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan sosial pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kualitas DTKS dengan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi secara berkala;
 2. Mengembangkan DTKS meliputi data PPKS, data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, Data PSKS termasuk didalamnya data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Panti, dan balai kesejahteraan sosial;
 3. Sinergitas dan Koordinasi kelembagaan antar OPD harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

4. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 5. Pendampingan sosial oleh pekerja sosial melalui kegiatan pencegahan, respon kasus, management kasus serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara optimal;
 6. Dukungan teknis melalui penyusunan regulasi, sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan atau peningkatan aktivitas;
 7. Dukungan aksesibilitas melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung didukung oleh kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (uptd) berupa panti – panti sosial untuk melaksanakan tugas rehabilitasi sosial bagi PPKS;
 8. Adanya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 9. Pelaksanaan kebijakan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;
- B. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 2. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
 3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
 4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
 5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;

6. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
7. Adanya komitmen dan kerjasama antara lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **"Bertambahnya Populasi PMKS/PPKS Serta Tingginya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak "** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Bertambahnya Jumlah PMKS/PPKS”
“Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”

No	Pokok Masalah	Permasalahan	Akar Permasalahan
Urusan Penunjang Administrasi Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak			
1.	Kurangnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja	1. Kurangnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA 2. Kurangnya Kualitas Perencanaan dan kinerja Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak
Urusan Sosial			
1.	Bertambahnya Jumlah PMKS/PPKS	Belum Optimalnya Penanganan PMKS/PPKS	1. Kurangnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Kurangnya Penanganan Rehabilitasi Sosial kepada PMKS/PPKS 3. Minimnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS/PPKS
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak (PUG dan PUHA)	1. Masih Adanya Kesenjangan Gender 2. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak 3. Makin Meluasnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Urusan Sosial, yaitu :
 - Kurangnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - Kurangnya Penanganan Rehabilitasi Sosial kepada PMKS/PPKS
 - Minimnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS/PPKS
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - Masih adanya kesenjangan Gender
 - Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak
 - Makin meluasnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendukung Misi Kedua yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dan Misi Ketiga yaitu **“Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran”** maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian Visi dan Misi Bupati Terpilih adalah sebagai berikut :

- Menurunnya tingkat PPKS
- Meningkatnya Kesenjangan Gender, Terwujudnya Kabupaten Demak Layak Anak
- Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementrian Sosial RI yang mendukung visi dan misi Presiden khususnya bidang sosial. Visi Kementrian Sosial Republik Indonesia, selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu : **“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif serta berintegrasi untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden :” Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Visi ini diharapkan dapat membangun masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan. Maka sasaran strategis Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 tercantum dalam table tersebut.

Tabel 3.2
Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia
Tahun 2020 – 2024

No	Nama Instansi/lembaga	Pokok – Pokok Materi Telaahan	
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran strategis
1.	Kementerian Sosial RI	1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
		2. Meningkatkan Layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1. Indeks Partisipasi Sosial 2. Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN) 3. Persentase (%) Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yag terakreditasi

			4. Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
			5. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggara program penanggulangan kemiskinan
		3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial
2.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Menurunnya tingkat PMKS/ PPKS	Persentase menurunnya PMKS/ PPKS
		2. Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, Visi dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Tujuan dan Sasaran (Komparasi)
Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

No	Pokok – Pokok Materi Telaah	Dinas Sosial	
		Provinsi	Kabupaten
1.	Tujuan	1. Menurunkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	1. Meningkatkan kemandirian PPKS 2. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana

2.	Sasaran	1. Menurunnya tingkat PMKS/ PPKS	Persentase menurunnya PMKS/ PPKS
		2. Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan Korban Bencana	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman seperti pada tabel 3.2 Perbandingan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Sosial Kabupaten. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada strategi dan arah kebijakan yang ada di Renstra masing – masing Dinas Sosial, baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang akan digunakan sebagai bahan masukan penting dalam perumusan isu – isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Demak. Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, maka program dari Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Kabupaten Demak adalah dalam pelaksanaan pembangunan perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 3.4
Perbandingan Arah Kebijakan dan Strategi
Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak RI dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Demak

No	Nama Instansi	Pokok – Pokok Materi Telaah	
		Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Cakupan
1.	Kementrian PP dan PA RI	1.Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	a. Penguatan Kebijakan dan regulasi melalui penyusunan, reviu dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender b. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas dan sebagainya c.Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi d. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan e. Memperkuat sistem penyediaan pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah
		2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh	a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses

		kembang dan kelangsungan hidupnya	elayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak b. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada day care/Tempat Penitipan Anak c. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan d. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya, melalui peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
		3. Peningkatan Sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Peningkatan sinergitas dengan lembaga masyarakat di Kementrian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui form partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga b.meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan

		mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementrian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah c. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam mengasuh dan melindungi anak dan orangtua guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan, melalui gerakan sayang keluarga dan mengoptimalkan kelembagaan PKK, dasawisma, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
	4. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	a. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b.Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) PPA dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan serifikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO dan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA c. Mengembangkan sistem layanan komprehensif (manajemen kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
	5. Peningkatan perlindungan khusus anak	a. Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari

			tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya b.mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA dan sertifikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya c. meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau sanksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.
2.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Meningkatkan capaian Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kesenjangan Gender, Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	1. Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja pembangunan perangkat daerah 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik 3. Meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 4. Menurunkan rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan 5. Meningkatkan indikator KLA yang terpenuhi sesuai standart dengan sasaran : meningkatnya kesetaraan gender, Terwujudnya kabupaten Demak Layak Anak

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, Visi dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026

No	Nama Instansi/ Lembaga	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	- Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				- Persentase (%) Kab/Kota Layak Anak
				- Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak
		- Meningkatkan Tata Kelola organisasi perangkat daerah	- Terwujudnya Kesetaraan gender	- Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
				- Persentase (%) kab/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak
			- Terwujudnya Demak kabupaten layak Anak	- Skor
				- Nilai Kepuasan Masyarakat
			- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	- Nilai Kepuasan Masyarakat
			- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Indeks kepuasan masyarakat	- Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			- Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah	- Tingkat capaian indikator sasaran perangkat daerah
		- Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	- Meningkatnya Kesetaraan gender	- IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
			- Terwujudnya kabupaten Layak Anak	- Skor KLA
		- Meningkatkan Kemandirian PPKS	- Menurunnya Tingkat PPKS	- Persentase Penurunan PPKS

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW,Sebenarnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak bersentuhan langsung dengan pembangunan sarana dan prasarana dalam penataan tata ruang.

Tabel 3.6
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
NIHIL					

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil konsultasi, dapat disampaikan secara ringkas rumusan isu strategis Pilar Sosial Budaya untuk tujuan pembangunan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Tabel 3.7
Isu Strategis Lingkungan TPB Kabupaten Demak – Pilar Sosial Budaya

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Kemandirian PPKS Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran strategis, merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kabupaten Demak. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan pada RPJMD

selanjutnya. Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.8
Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Sosial

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
Penanggulangan Kemiskiknan	Belum Optimalnya Penanganan PMKS/PPKS dalam Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan dasar hidup yang inklusif untuk penduduk miskin
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan belum optimal	Meningkatkan kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	
	Masih dijumpai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menekan dan Mencegah Kekerasan terhadap perempuan

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Program ini harus sesuai dengan permendagri no 90 tahun 2018. Berikut merupakan program yang dapat disusun untuk mencapai TPB di Kabupaten Demak yang berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.9
Rekomendasi Pencapaian TPB
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Kabupaten Demak

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Sosial													
Bertambahnya Populasi PMKS/ PPKS	Menurunnya PMKS/ PPKS	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Manfaat di Rumpelsos	1410	2000	2500	2500	2600	4.902.640.510	DAU	Dinsos P2PA
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima makanan tambahan	1942	1942	1942	1942	1942			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak terlantar yang dibina dan mendapatkan bantuan	180	180	180	180	180	2.211.826.200	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Bimbingan Sosial kepada keluarga PMKS/PPKS	20	30	40	50	60	729.000.000	DAU	Dinsos P2PA

				Pengemis dan Masyarakat									
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang memerlukan administrasi kependudukan	48	60	70	70	80	145.200.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Bibir sumbing yang dilayani	60	30	40	50	60	192.000.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Anak Terlantar yang terlayani	12	17	22	27	32	577.995.000	DAU	Dinsos P2PA
					Jumlah Penyandang Disabilitas yang terlayani	12	17	22	27	32			
					Jmlah Lanjut Usia Terlantar yang terlayani	12	22	32	42	45			
					Jumlah Tuna Sosial yang terlayani	12	17	27	37	40			
				Pemberian Pelayanan	Jumlah hasil razia di assesment	120	125	130	135	140	270.150.000	DAU	Dinsos P2PA

				Penelusuran Keluarga									
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS terlantar yang dijemput dan dikirim ke daerah lain	24	29	34	3	40	122.170.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang dilayani persandangan di Rumpelsos	910	910	910	100	100	649.112.500	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu	65	65	65	65	65	728.178.500	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang di reunifikasi keluarga	120	120	125	130	130	60.745.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Aduan untuk memperoleh layanan Rehabsos bagi PMKS	200	200	200	200	200	90.100.000	DAU	Dinsos P2PA
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Aduan untuk memperoleh layanan Rehabsos bagi PMKS lainnya	48	53	58	63	73	28..525.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS yang mendapatkan permakanan	50	55	60	65	70	163.625.000	DAU	Dinsos P2PA

			HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang dibina dan dilatih	45	45	45	45	45	725.000.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS Lainnya yang dilayani yang membutuhkan pelayanan Kedaruratan	48	53	58	60	65	81.100.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan alat bantu	10	10	10	10	10	126.500.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan perbekalan kesehatan	36	40	40	40	50	23.725.000	DAU	Dinsos P2PA
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya yang difasilitasi Administrasi kependudukan	24	28	38	45	48	24.650.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	36	40	40	40	50	23.725.000	DAU	Dinsos P2PA

				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	48	50	50	60	60	92.200.000	DAU	Dinsos P2PA
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapatkan layanan rujukan	24	25	25	30	30	99.200.000	DAU	Dinsos P2PA
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Honor Satgas dan Operator SIKS NG	747	747	747	747	747	9.203.5599.44 2	DAU	Dinsos P2PA
					Program sembako dan Operator SIKS NG	10	10	10	10	10			
					Terlaksananya Bimbingan Teknis	498	498	498	498	498			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembentukan KUBE PKH	10	10	10	10	10	36.030.687.24 2	DAU	Dinsos P2PA
					Rakor Pendamping PKH	220	220	220	220	220			
		Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/ Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang dibina	50	50	50	50	50	261.225.000	DAU	Dinsos P2PA

				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan/ Kabupaten/ Kota	Jumlah TKSK yang dibina dan diberi Honor	14	14	14	14	14	1.492.105.000	DAU	Dinsos P2PA
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah PSKS yang dibina dan diberi bantuan	370	370	370	370	370	1.732.913.129	DAU	Dinsos P2PA
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta LK3 yang dibina	15	15	15	15	15	256.200.000	DAU	Dinsos P2PA
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan permakanan yang diberikan kepada korban	200	200	200	200	200	200.000.000	DAU	Dinsos P2PA

			Kabupaten/ Kota	Pelayanan dukungan Psikososial	Jumlah Pelaksanaan Operasional bantuan bencana alam dan sosial	200	200	200	200	200	1.231.350.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penyediaan Sandang	Jumlah Korban yang mendapatkan bantuan sandang	200	200	200	200	200	100.000.000	DAU	Dinsos P2PA
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Peserta yang menerima santunan kematian Protkes Covid 19	200	200	200	200	200	364.370.000	DAU	Dinsos P2PA
			Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Piket Posko Siaga Bencana	4	4	4	4	4	200.076.000	DAU	Dinsos P2PA
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengunjung TMP	250	260	370	375	375	25.735.000	DAU	Dinsos P2PA
Meningkatkan Keseimbangan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Keseimbangan Gender, Terwujudnya kabupaten Demak Layak Anak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA YAAN	Pelembagaan Pengarusutama an Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan PUG	Jumlah Peserta Rapat PUG dan PPRG	45	45	45	45	45	15.000.000	DAU	Dinsos P2PA

		PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota	termasuk PPRG									
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Peserta yang duduk dalam parlemen bidang politik	50	50	50	50	50	27.250.000	DAU	Dinsos P2PA
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Rakor pencegahan bagi korban kekerasan	10	15	20	25	30	30.650.000	DAU	Dinsos P2PA
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan	Jumlah adaun korban kekerasan	10	15	20	25	30	48.073.700	DAU	Dinsos P2PA

			Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan layanan rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Rakor penyediaan layanan rujukan bagi korban kekerasan	10	15	20	25	30	167.746.000	DAU	Dinsos P2PA
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penerima bantuan spesifik bagi perempuan korban kekerasan	15	20	25	30	35	55.500.000	DAU	Dinsos P2PA
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Desa	50	50	50	50	50	560.000.000	DAU	Dinsos P2PA

			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten /Kota									
		PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta rapat data gender dan anak	20	20	20	20	20	15.000.000	DAU	Dinsos P2PA
		PROGRAM PEMENUHA N HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenagan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA tingkat kab, kec dan Desa	300	300	300	300	300	40.000.000	DAU	Dinsos P2PA
					Jumlah Peserta Rapat koordinasi konvensi hak anak	300	300	300	300	300			Dinsos P2PA
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	Jumlah KLA yang dibina	200	200	200	200	200	20.000.000	DAU	Dinsos P2PA
						Jumlah Peserta Rapat koordinasi dunia usaha	200	200	200	200			

				Kabupaten/ Kota									
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Peserta pelatihan kepemimpinan anak faden tingkat kab,kec dan desa	160	160	165	165	170	40.000.000	DAU	Dinsos P2PA
					Jumlah Peserta Seminar Hari Anak	160	160	165	165	170			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupten/Kot	Jumlah Peserta Rapat pencegahan kekerasan terhadap anak	10	10	15	15	20	21.540.000	DAU	Dinsos P2PA
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan	Jumlah korban yang memerlukan perlindungan khusus	10	10	10	10	10	231.894.000	DAU	Dinsos P2PA

				kabupaten/kota									
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana dan prasarana	10	10	10	10	10	34.500.000	DAU	Dinsos P2PA

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Demak

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan RTRW Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031 untuk kawasan perbatasan bidang sosial budaya dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Bertambahnya Populasi PMKS /PPKS
2. Tingginya Angka kekerasan Perempuan dan Anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Demak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- TUJUAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 1 : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- TUJUAN 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif
- TUJUAN 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender , Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 3 : - Meningkatnya Kesetaraan Gender
: - Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
- TUJUAN 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS
- SASARAN 4 : Menurunnya Tingkat PPKS
- TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan Bencana
- SASARAN 5 : Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana

Secara rinci Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja dan Target sasaran perangkat daerah disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (realisasi)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Permen No 12 tahun 2015	skor	79,87	80,12 (2020)	80,32	80,36	80,39	80,43	80,5	80,5
		Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Persentase Dinas Sosial, P2PA yang menyelesaikan laporan kinerja	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA		IKM	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi	skor	83,57	87,28	83,79	84,31	84,52	84,68	84,75	84,75
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan masyarakat yang Ditindaklanjuti	Jumlah target indikator sasaran dibagi jumlah indikator sasaran x 100 persen (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

2.	Tujuan 3 : Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Tiga komponen dalam IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	%	66,85	66,83	67,2	67,02	68	68,5	70	70
			IKKA	Tingkat kebutuhan anak dan pemenuhan penghindaran resiko sesuai KHA dalam setiap tahapan kehidupan anak	%	69,36	69,51 (2018)	69,36	70,32	70,32	70,32	70,69	70,69
		Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Skor KLA	Angka / Nilai Pemenuhan Hak Anak yang diukur dengan indikator KLA hasil evaluasi Kementerian	Skor	501 - 600	575,01	501 - 600	501 - 600	601 - 700	601 - 700	601 - 700	601 - 700
3	Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase Kemandirian PPKS	Jumlah PPKS yang telah keluar DTKS dibagi dengan jumlah PPKS yang mendapatkan program kali 100%	%	n/a	1,25	0,45	0,73	0,89	1,08	1,5	1,5
		Sasaran 1. Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Penurunan PPKS (%)	Jumlah PPKS yang mengalami graduasi ditambah keluar DTKS dibagi dengan jumlah Populasi PPKS kali 100%	%	8,27	8,84	8,66	8,88	9,14	9,38	9,62	9,62
4	Tujuan 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana		Pertumbuhan desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	-	-	-	-	-				
		Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Sudah Pulih Fungsi Sosialnya	Jumlah Korban Bencana dibagi dengan jumlah Korban yang Ada kali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan pelayanan PPKS, meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Intervensi terhadap tujuan dilakukan secara simultan, integrative dan berkelanjutan yang pemenuhan hak dasar yang berkelanjutan, diselenggarakan dengan tujuan menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri”.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PPKS diluar Panti, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga, penanganan fakir miskin serta pelayanan tidak langsung (undirect services) melalui kemitraan strategis dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak diupayakan melalui pelaksanaan PPRG disegala bidang pembangunan serta pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender serta anak, Mendasar pada hal tersebut maka dibutuhkan strategi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2021 - 2026 antara lain :

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Urusan Sosial, antara lain :
 - Meningkatkan Pemberdayaan Sosial
 - Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar
 - Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Meningkatkan Penanganan Bencana
 - Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2. Urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
 - Meningkatkan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
 - Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Meningkatkan Kualitas Keluarga yang responsif Gender dan Pemenuhan Hak Anak
 - Meningkatkan Perlindungan Perempuan
 - Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 5.1.
Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Demak
Tahun 2021 - 2026

Tujuan Daerah	Indikator Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
							2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Akselerasi Reformasi Birokrasi di setiap urusan Pembangunan Daerah	Peningkatan Layanan Publik Dinas Sosial P2PA	V	V			
				Persentase Keluhan masyarakat yang Ditindaklanjuti		Peningkatan Layanan Internal Dinas Sosial P2PA	V	V			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, P2PA	Meningkatnya Capaian Sasaran strategis Dinas Sosial P2PA	Nilai SAKIP Dinsos P2PA		Penguatan Tata Kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan	V	V			
				Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target		Peningkatan kualitas kinerja SDM aparatur dari sisi kompetensi teknis dan jabatan	V	V	V	V	V
						Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	V	V	V	V	V
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Kesetaraan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Mewujudkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak- hak ana	Peningkatan pendidikan dan penguatan tentang hak-hak kaum perempuan dan anak	V	V	V	V	V
				IKKA				V			
			Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Skor KLA			V	V	V	V	V

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase Kemandirian PPKS	Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta Jaminan Sosial	Peningkatan kualitas Bantuan Sosial untuk RTM/Difabel/Lansia/Korban Bencana	V	V	V	V	V
				Persentase (%) Penurunan PPKS		Optimalisasi Validasi DTKS melalui Operator SIKS NG	V	V	V	V	V
						Meningkatkan Pemanfaatan DTKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat	V	V	V	V	V

Tabel 5.2

Rumusan Arah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Kabupaten Demak

MISI I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, P2PA			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA	Peningkatan Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Perangkat Daerah
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
MISI II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
TUJUAN RPJMD : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Kesenjangan Gender Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesenjangan gender,	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
			Meningkatkan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
			Meningkatkan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan Hak Anak

	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatkan Perlindungan Perempuan
			Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
MISI III : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Penganggaran			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian PPKS	Menurunnya Tingkat PPKS	Peningkatan Pengelolaan Data PPKS dan DTKS	Optimalisasi Validasi DTKS melalui Peningkatan Kualitas Operator
			Meningkatkan Pemanfaatan DTKS untuk menurunkan angka PMKS/PPKS
		Peningkatan Pengembangan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi /PPKS	Meningkatkan Pelayanan Reahilitasi Sosial Dasar sesuai Standart Pelayanan Minimal (PSM)
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Lainnya
		Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatkan Pengembangan keluarga melalui FDS (Family Development System) oleh Pendamping Program Keluarga Harapan
			Penyelenggaraan Perlindungan sosial bagi Korban bencana pada saat dan pasca bencana
		Peningkatan Kualitas SDM PSKS dan LKS	Cakupan PSKSK dan LKS yang bersertifikat

			Penguatan Kapasitas PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatkan pemulihan social dan perlindungan Bencana	Peningkatan Perlindungan pKorban Bencana	Penguatan SDM pendamping/Tagana
			Meningkatnya perlindungan korban bencana
			Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial P2PA

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program Unggulan Bupati Terpilih disesuaikan dengan Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 114/ PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/ PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2023 mendapatkan tambahan Dana Bantuan Hasil Cukai Dan Tembaka (DBHCHT) sebesar Rp. 8.280.432.900 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir

Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagaimana tertera pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak

No	Program/Indikat or Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal (2021)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah			
					targe t	anggara n	targe t	anggara n	targe t	anggara n	targe t	anggara n	targe t	anggaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Peningkatan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan																	
	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting*)	Jumlah KPM PKH yang memiliki anak stunting yang mengikuti FDS Gizi dan Kesehatan	KPM	-	-	-	295	Rp 200.000.000	495	Rp 200.000.000	745	Rp 250.000.000	1.045	Rp 300.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Peningkatan Keberdayaan Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial																	
	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru	Pemagangan tenaga kerja disabilitas	Orang	-	-	-	10	Rp. 15.000.000	15	Rp. 20.000.000	20	Rp. 25.000.000	20	Rp. 25.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial	

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

	Penyaluran tenaga kerja disabilitas	Orang	-	-	-	10	Rp. 15.000.000	15	Rp. 20.000.000	20	Rp. 25.000.000	20	Rp. 25.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual dan Sosial
Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia																
Pemberian bansos untuk RTM	Jumlah Warga Miskin dalam DTKS yang mendapat Santunan Kematian	Orang	1211	262	Rp.393.000.000	1000	Rp.1.000.000.000	3000	Rp.1.500.000.000	4000	Rp.2.000.000.000	4000	Rp.2.500.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Pemberian bansos untuk difabel	Jumlah difabel yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	1597	208	Rp. 208.000.000	200	Rp. 200.000.000	4000	Rp. 2.000.000.000	5000	Rp. 2.000.000.000	5000	Rp. 2.000.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			-	40	Rp. 100.000.000	45	Rp. 112.500.000	50	Rp. 125.000.000	55	Rp. 137.500.000	60	Rp. 150.000.000			Penyediaan Alat Bantu
Pemberian bansos untuk lansia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	200	144	Rp. 138.500.000	150	Rp. 150.000.000	4000	Rp. 2.000.000.000	5000	Rp. 2.000.000.000	5000	Rp. 2.000.000.000	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Penyediaan Permakanan
			-	100	Rp. 44.000.000	150	Rp. 66.000.000	200	Rp. 88.000.000	250	Rp. 110.000.000	250	Rp. 110.000.000			Penyediaan Sandang

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

Pemberian bansos untuk anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar (PM Panti) yang mendapat Bantuan Santuan Orang Satuan Harian (SOSH)	Anak	300	14	Rp. 23.750.000	20	Rp. 30.000.000	25	Rp. 35.000.000	30	Rp. 40.000.000	35	Rp. 45.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu
			300	Rp. 180.000.000	200	Rp. 90.000.000	200	Rp. 500.000.000	200	Rp. 550.000.000	200	Rp. 600.000.000	Pemeliharaan Anak – Anak Terlantar		Penjangkauan Anak – Anak Terlantar	
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Layanan Sandang di Rumpelsos	Anak	-	30	Rp. 12.000.000	35	Rp. 14.000.000	40	Rp. 16.000.000	45	Rp. 18.000.000	50	Rp. 20.000.000		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - on line																
Pemeliharaan aplikasi SLRT	Jumlah Data yang di Update oleh Operator Kabupaten	Data	546.993	-	-	826.224	Rp. 50.000.000	823478	Rp. 75.000.000	821403	Rp. 85.000.000	819755	Rp. 90.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Verifikasi dan validasi data	Jumlah data yang diverifikasi dan validasi oleh operator SIKS NG Desa dan Kelurahan	Data	546.993	609.848	Rp. 592.000.000	826.224	Rp. 1.000.000.000	-	-	-	-	-	-			

Tabel 6.2

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak**

KODE					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro- gram (outcome) dan Kegiatan (output)	Satua n	Data Capai an pada Tahun Awal Perenc anaan (2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		PERA NGKA T DAER AH		
									2022		2023		2024		2025		2026		K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X	X																						
X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan (Dengan Satuan:%)	%	96,15	100	6.623.88 6.552	100	7.674.73 3.075	100	7.621.75 0.942	100	8.735.0 03.605	100	9.455.3 55.561	100	40.110.72 9.735	DINS OS P2PA		
						Persentase rekomendas i hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanj uti (Dengan Satuan:%)	%	79,87	80, 32		80, 36		80, 39		80, 43		80, 5		80, 12	DINS OS P2PA			
X	X	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggara n dan laporan kinerja daerah	Doku men	0	0	-	10	17.000.0 00	10	17.000.0 00	10	17.000. 000	10	20.000. 000	40	71.000.000	DINS OS P2PA		

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	8	0	-	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	40	20.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	2	0	-	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000	8	17.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	4	0	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	5.000.000	8	14.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	3	0	-	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	16	20.000.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	5	5	5.421.373.552	5	6.561.373.552	5	6.701.373.552	5	6.820.313.552	5	7.070.313.552	25	32.574.747.760	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	36	4.770.313.552	36	5.870.313.552	36	5.970.313.552	36	6.070.313.552	36	6.270.313.552	180	28.951.567.760	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	25	29	651.060.000	29	691.060.000	29	731.060.000	30	750.000.000	39	800.000.000	156	3.623.180.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10	15.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	10	15.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	169.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	220.000.000	100	180.000.000	500	929.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-	0	0	0	0	80	40.000.000	0	0	80	40.000.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	100	169.000.000	85	177.000.000	85	177.000.000	85	177.000.000	85	177.000.000	440	877.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	0	-	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	20		DINS OS P2PA
X	X	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	331.377.700	100	686.000.000	100	633.000.000	100	771.000.000	100	784.000.000	500	3.205.377.700	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	10.115.000	7	20.000.000	7	25.000.000	7	30.000.000	7	35.000.000	35	120.115.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	75.808.700	1	300.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.075.808.700	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	10.044.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	5	59.044.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	9.050.000	2	14.000.000	2	24.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	10	102.050.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Doku men	3	3	6.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	15	58.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	0	4	10.600.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	90.600.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	12	12	209.760.000	12	250.000.000	12	280.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	60	1.459.760.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	1	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	10	0	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Doku men	1	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit	10	10	510.732.000	22	740.229.000	18	984.000.000	19	400.000.000	19	794.000.000	88	3.428.961.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	310.732.000	5	339.229.000	1	390.000.000	3	90.000.000	1	390.000.000	11	1.519.961.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	-	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	32	200.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	3	151.000.000	3	244.000.000	5	160.000.000	3	154.000.000	14	709.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	22	3	200.000.000	3	175.000.000	7	275.000.000	3	75.000.000	5	175.000.000	21	900.000.000	DINS OS P2PA
X	X	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	22	0	-	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	100.000.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

[illegible]

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

[illegible]

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

X	X	0	2	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Unit	-	0	-	5	10.147.300	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	20	40.147.300	DINS OS P2PA
1	0	6			URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL																DINS OS P2PA
1	0	6	0	2	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	%	95,67	100	651.737.100	100	811.366.029	100	890.670.000	100	694.670.000	100	759.670.000	100	3.808.113.129	DINS OS P2PA
1	0	6	0	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam yang minta ijin (Dengan Satuan:lemb aga)	lemba ga	0	0	-	20	30.000.000	20	30.000.000	30	25.000.000	30	30.670.000	30	115.670.000	DINS OS P2PA
1	0	6	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Doku men	0	0	-	42	30.000.000	20	30.000.000	30	25.000.000	30	30.670.000	30	115.670.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Pengumpul an Uang atau Barang															
1	0 6	0 2	2 0 3		Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Peserta kegiatan Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota (Dengan Satuan:oran g)	Orang	50	40	651.737.1 00	50	781.366. 029	60	860.670.0 00	70	669.670. 000	70	729.000. 000	290	3.692.443. 129	DINS OS P2PA
1	0 6	0 2	2 0 3	0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	30	50	21.225.00 0	60	60.000.0 00	80	80.000.00 0	50	50.000.0 00	50	50.000.0 00	250	261.225.00 0	DINS OS P2PA
1	0 6	0 2	2 0 3	0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasny a Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkat Kapasitasny a Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	14	14	212.105.0 00	14	280.000. 000	14	350.000.0 00	14	300.000. 000	14	300.000. 000	14	1.442.105. 000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	150	47.207.100	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	247.207.100	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	10	350.000.000	15	356.366.029	15	330.670.000	15	199.670.000	15	249.000.000	15	1.485.706.029	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	15	15	21.200.000	15	35.000.000	15	50.000.000	15	70.000.000	15	80.000.000	15	256.200.000	DINS OS P2PA
1	0	0	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	%	76,57	100	2.298.284.510	100	3.556.040.800	100	2.255.150.800	100	2.132.460.800	100	2.347.160.800	100	12.589.097.710	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)															
1	0	0	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandanga n dan Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:oran g)	Orang	100	322 9	1.996.684 .510	381 1	3.214.44 0.800	434 1	1.895.550 .800	436 1	1.790.86 0.800	449 1	2.005.56 0.800	449 1	10.903.097 .710	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	4.380	1.4 10	731.198.5 10	2.0 00	1.800.00 0.000	2.5 00	771.066.0 00	2.5 00	800.376. 000	2.5 00	800.000. 000	2.6 00	4.902.640. 510	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	910	295.856.100	910	200.812.100	910	100.856.100	100	25.856.100	100	25.732.100	100	649.112.500	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	65	143.635.700	65	143.635.700	65	143.635.700	65	143.635.700	65	143.635.700	65	718.178.500	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	22	120	60.745.000	120	60.745.000	120	60.745.000	120	60.745.000	120	60.745.000	120	303.725.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Orang	30	180	421.166.200	180	600.165.000	180	400.165.000	180	300.165.000	180	490.165.000	180	2.211.826.200	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Kabupaten/ Kota																
1	0 6	0 4	2 0 1	0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	20	78.000.000	30	135.000.000	40	140.000.000	50	176.000.000	60	200.000.000	200	729.000.000	DINS OS P2PA	
1	0 6	0 4	2 0 1	0 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	30	48	28.800.000	60	28.800.000	70	28.800.000	70	28.800.000	80	30.000.000	328	145.200.000	DINS OS P2PA	

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0	2	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	10	60	27.000.000	30	35.000.000	40	40.000.000	50	45.000.000	60	45.000.000	240	192.000.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	200	18.100.000	200	18.100.000	200	18.100.000	200	18.100.000	200	18.100.000	1.000	90.500.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	48	115.599.000	48	115.599.000	48	115.599.000	48	115.599.000	48	115.599.000	48	577.995.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	120	54.150.000	125	54.150.000	130	54.150.000	135	54.150.000	140	54.150.000	650	270.750.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	Orang	30	24	22.434.000	29	22.434.000	34	22.434.000	35	22.434.000	40	22.434.000	162	112.170.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Kabupaten/ Kota															
1	0	0	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	Orang	1000	414	301.600.000	415	341.600.000	415	359.600.000	439	341.600.000	449	341.600.000	2132	1.686.000.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	40	48	5.705.000	48	5.705.000	48	5.705.000	48	5.705.000	48	5.705.000	240	28.525.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	48	16.420.000	48	16.420.000	48	16.420.000	48	16.420.000	48	16.420.000	240	82.100.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	50	32.725.00 0	50	32.725.0 00	50	32.725.00 0	50	32.725.0 00	50	32.725.0 00	250	163.625.00 0	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	10	25.300.00 0	10	25.300.0 00	10	25.300.00 0	10	25.300.0 00	10	25.300.0 00	50	126.500.00 0	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	48	6.735.000	48	6.735.00 0	48	6.735.000	48	6.735.00 0	48	6.735.00 0	240	33.675.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	Orang	0	45	188.000.0 00	45	143.000. 000	45	153.000.0 00	45	123.000. 000	45	118.000. 000	225	725.000.00 0	DINS OS P2PA

[illegible]

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						n Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/ Kota															
1	0 6	0 4	2 0 2	1 0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatka n Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	36	4.745.000	40	4.745.00 0	40	4.745.000	40	4.745.00 0	50	4.745.00 0	206	23.725.000	DINS OS P2PA
1	0 6	0 4	2 0 2	1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	48	13.200.00 0	50	15.000.0 00	50	18.000.00 0	60	25.000.0 00	60	25.000.0 00	268	96.200.000	DINS OS P2PA
1	0 6	0 4	2 0 2	1 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	-	15	33.200.0 00	20	33.200.00 0	25	33.200.0 00	30	33.200.0 00	90	132.800.00 0	DINS OS P2PA
1	0 6	0 4	2 0 2	1 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenangan	Orang	0	24	3.840.000	25	23.840.0 00	25	23.840.00 0	30	23.840.0 00	30	23.840.0 00	134	99.200.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Kabupaten/ Kota																
1	0 6	0 5				PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatka n Perlindunga n Sosial (Dengan Satuan:%)	%	36,83	57, 17	3.419.230 .000	59, 97	11.643.9 55.110	65, 59	8.332.630 .000	67, 47	7.508.50 2.132	74, 96	7.062.97 0.000	325 ,16	37.967.287 .242	DINS OS P2PA
1	0 6	0 5	2 0 1			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dilayani (Dengan Satuan:anak)	Orang	0	0	-	200	90.000.0 00	200	100.000.0 00	200	110.000. 000	200	110.000. 000	800	410.000.00 0	DINS OS P2PA
1	0 6	0 5	2 0 1	0 1		Penjangkaua n Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	-	200	90.000.0 00	200	100.000.0 00	200	110.000. 000	200	110.000. 000	800	410.000.00 0	DINS OS P2PA
1	0 6	0 5	2 0 2			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK)	KK	161.2 77	266 .02 3	3.419.230 .000	266 .02 3	11.553.9 55.110	266 .02 3	8.232.630 .000	266 .02 3	7.398.50 2.132	266 .02 3	6.952.97 0.000	266 .02 3	37.557.287 .242	DINS OS P2PA
1	0 6	0 5	2 0 2	0 1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	546.9 93	826 .60 8	481.020.2 00	826 .60 8	4.045.67 5.110	826 .60 8	1.292.630 .000	826 .60 8	1.300.83 4.132	826 .60 8	1.450.00 0.000	826 .60 8	8.570.159. 442	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Keluar ga	161110	311842	838.209.800	311.842	2.700.000.000	311.842	800.000.000	311.842	900.000.000	311.842	1.000.000.000	311.842	6.238.209.800	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluar ga	161110	311842	2.100.000.000	311.842	4.808.280.000	311.842	6.140.000.000	311.842	5.197.668.000	311.842	4.502.970.000	311.842	22.748.918.000	DINS OS P2PA
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota (Dengan Satuan:%)	%	100	100	2.095.796.000	100	1.861.410.000	100	1.575.000.000	100	2.025.000.000	100	1.950.600.000	100	9.507.806.000	DINS OS P2PA
1	0	0	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Keluar ga	0	200	1.895.720.000	200	1.561.334.000	200	1.375.000.000	200	1.525.000.000	200	1.550.000.000	1.000	7.907.054.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

					Kabupaten/Kota																
1	06	06	201	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	200	200.000.000	200	227.334.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	1.177.334.000	DINS OS P2PA
1	06	06	201	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	500.000.000	DINS OS P2PA
1	06	06	201	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Orang	200	200	364.370.000	200	534.000.000	200	425.000.000	200	425.000.000	200	450.000.000	200	2.198.370.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Kabupaten/ Kota															
1	0	0	2	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	100	100	1.231.350 .000	100	700.000. 000	100	600.000.0 00	100	750.000. 000	100	750.000. 000	100	4.031.350. 000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Penyelenggar aan Pemberdayaa n Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Masyarakat yang diperdaya n kesiapsiagaan bencana	Orang	0	25. 000	200.076.0 00	25. 000	300.076. 000	25. 000	200.000.0 00	25. 000	500.000. 000	25. 000	400.600. 000	25. 000	1.600.752. 000	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksana n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	40	200.076.0 00	40	300.076. 000	40	200.000.0 00	40	500.000. 000	40	400.600. 000	40	1.600.752. 000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

1	0	0			PROGRAM PENGELOLA AN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Terawat (Dengan Satuan:perse n)	%	100	100	25.735.00 0	100	79.596.7 62	100	113.787.0 69	100	117.166. 998	100	115.270. 341	100	451.556.17 0	DINS OS P2PA
1	0	0	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaa annya pada TMP	Maka m	96	96	25.735.00 0	96	79.596.7 62	96	113.787.0 69	96	117.166. 998	96	115.270. 341	96	451.556.17 0	DINS OS P2PA
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Maka m	96	96	25.735.00 0	96	79.596.7 62	96	113.787.0 69	96	117.166. 998	96	115.270. 341	96	451.556.17 0	DINS OS P2PA
2	0				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK															DINS OS P2PA	
2	0	0			PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaa n PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%)	%	45	45		50		60		70		80		305		DINS OS P2PA
2	0	0	2		Pelembagaan Pengarusuta maan Gender (PUG)	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan	Perang kat Daera h	42	42	15.000.00 0	42	340.720. 000	42	410.000.0 00	42	523.000. 000	42	650.000. 000	42	1.938.720. 000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

					pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota	pelembagaan PUG															
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustam aan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Doku men	-	-	-	50	20.000.0 00	50	50.000.00 0	50	40.000.0 00	50	90.000.0 00	50	200.000.00 0	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Doku men	-	-	-	50	65.000.0 00	50	90.000.00 0	50	90.000.0 00	50	170.000. 000	50	415.000.00 0	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaan Pengarustam aan Gender	Perang kat Daera h	41	45	15.000.00 0	45	175.000. 000	45	150.000.0 00	45	195.000. 000	45	195.000. 000	45	730.000.00 0	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						(PUG) Termasuk Perencanaan Pembanguna n Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota															
2	0	0	2	0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustam aan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembanguna n Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perang kat Daera h	0	0	-	50	80.720.0 00	50	120.000.0 00	50	198.000. 000	50	195.000. 000	50	593.720.00 0	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyaraka tan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah organisasi yang melaksana n kegiatan pemberdaya an perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Organi sasi	0	25	27.250.00 0	25	322.250. 000	25	240.000.0 00	25	477.000. 000	25	440.000. 000	25	1.506.500. 000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	50	27.250.000	40	165.000.000	40	120.000.000	40	285.000.000	40	220.000.000	40	817.250.000	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Organisasi	0	0	-	50	157.250.000	30	120.000.000	30	192.000.000	30	220.000.000	30	689.250.000	DINS OS P2PA
2	0	0	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%)	%	100	100		100		100		100		100		100	-	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Dokumen	1	0	-	1	50.000.000	1	100.650.000	1	330.650.000	1	380.650.000	1	861.950.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20	0	-	15	35.000.000	15	85.650.000	15	300.650.000	15	335.650.000	15	756.950.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0	0	-	42	15.000.000	42	15.000.000	42	30.000.000	42	45.000.000	42	105.000.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Layanan bagi korban yang memerlukan rujukan	layanan	0	0	-	3	143.387.000	3	222.746.000	3	622.746.000	3	656.746.000	3	1.645.625.000	DINSOS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

					yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/K ota																
2	0 8	0 3	2 0 2	0 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatka n Layanan Pengaduan	Orang	15	0	0	17	95.641.0 00	18	105.000.0 00	18	235.000. 000	18	289.000. 000	18	724.641.00 0	DINS OS P2PA
2	0 8	0 3	2 0 2	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Layan an	3	0	-	3	47.746.0 00	3	117.746.0 00	3	387.746. 000	3	367.746. 000	3	920.984.00 0	DINS OS P2PA
2	0 8	0 3	2 0 3		Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:tahu n)	lemba ga	15	42	55.500.00 0	42	85.000.0 00	45	107.000.0 00	48	285.000. 000	48	285.000. 000	48	817.500.00 0	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	-	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	80.000.000	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0	15	55.500.000	15	50.000.000	15	82.000.000	15	260.000.000	15	260.000.000	15	707.500.000	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Dokumen	0	0	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.000.000	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

						Kabupaten/ Kota															
2	0	0			PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatka n pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%)	%	50	50		60		70		80		100		100	-	DINS OS P2PA
2	0	0	2		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Doku men	0	2	560.000.0 00	2	595.000. 000	2	30800000 0	2		2		2		DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindunga n Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Doku men	80	0	-	80	35.000.0 00	80	100.000.0 00	80	285.000. 000	80	270.000. 000	80	690.000.00 0	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	560.000.000	1	560.000.000	1	208.000.000	1	760.000.000	1	690.000.000	1	2.778.000.000	DINS OS P2PA
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat yang menggunakan data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	%	0	60		70		80		90		100		100		DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	Dokumen	0	50	15.000.000	60	140.150.526	70	248.129.854	80	785.679.581	90	776.694.430	90	1.965.654.391	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	15.000.000	1	60.150.526	1	108.129.854	1	387.000.000	1	389.000.000	1	959.280.380	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	50	0	-	50	80.000.000	50	140.000.000	50	398.679.518	50	387.694.430	50	1.006.373.948	DINS OS P2PA
2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA (Dengan Satuan:%)	%	0	50		70		70		70		70		70	-	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	Organisasi	0	30	60.000.000	50	337.460.881	60	253.799.033	70	685.169.714	80	781.951.269	80	2.118.380.897	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	Organisasi	42	42	40.000.000	42	187.460.881	42	143.799.033	42	387.169.714	42	392.951.269	42	1.151.380.897	DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

					Kabupaten/Kota	Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha															
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	200	20.000.000	200	150.000.000	200	110.000.000	200	298.000.000	200	389.000.000	200	967.000.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Dokumen	0	60	40.000.000	70	130.774.000	80	115.000.000	90	355.000.000	100	379.000.000	100	1.019.774.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Dokumen	12	0	-	0	0	12	15.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	80.000.000	DINSOS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota															DINS OS P2PA
2086203	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	40.000.000	1	130.774.000	1	115.000.000	1	355.000.000	1	379.000.000	1	1.019.774.000				
2087	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%)	%	100	100		100		100		100		100		100	-				DINS OS P2PA
208701	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	lembaga	0	0	-	4	75.000.000	4	121.500.982	5	371.557.218	6	301.557.441	6	869.615.641				DINS OS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	42	42		42	15.000.000	42	15.000.000	42	15.000.000	42	15.000.000	42	60.000.000	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	0	-	10	75.000.000	10	121.500.982	10	371.557.218	10	301.557.441	10	869.615.641	DINSOS P2PA
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	layanan	0	0	-	3	175.085.000	3	165.063.000	3	398.461.000	3	305.044.000	3	1.043.653.000	DINSOS P2PA

Bab VI Rencana Program dan kegiatan

2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	0	0	-	3	175.085.000	3	165.063.000	3	398.461.000	3	305.044.000	3	1.043.653.000	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dokumen	0	5	34.500.000	10	225.892.593	10	150.254.362	10	323.899.137	10	198.701.220	10	933.247.312	DINS OS P2PA
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan	Laporan	10	10	24.500.000	10	200.892.593	10	100.254.362	10	100.254.362	10	273.899.137	10	699.800.454	DINS OS P2PA

					Kabupaten/Kota	n Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota															
2	08	07	203	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	10.000.000	10	25.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	185.000.000	DINSOS P2PA

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator	IKU	SPM	IKK	Satuan	Data	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (target)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
								Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA	√			Angka	79,87	80,12	80,32	80,36	80,39	80,43	80,5	80,5
2	IKM	√			angka	83,57	83,68	83,79	84,31	84,52	84,68	84,75	84,75
3	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	√			%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target	√			Skor	100	96,15	100	100	100	100	100	100
5	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	√			%	66,85	67,00	67,2	67,04	68	68,5	70	70
6	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	√			Angka	69,36	69,36	69,36	70,32	70,32	70,69	71,2	71,2
7	rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan			√	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8	persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standart			√	&	70	70	70	70	70	80	80	80
9	Persentase Menurunnya PPKS	√			%	8,27	8,44	8,66	8,88	9,14	9,38	9,62	9,62
10	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	√			%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase PPKS yang mandiri	√			%	-	0,26	0,45	0,73	0,89	1,08	1,50	1,50
12	persentase (%) ARG terhadap APBD			√	%	39,21	39,21	40%	45	47	48	50	50
13	Skor KLA	√			Skor	501-600	501-600	501-600	501-600	601-700	601-700	601-700	601-700
14	% penyelesaian kasus Prp dan anak			√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase PPKS yang tertangani			√	%	95,11	95,11	99,38	97,01	96,31	95,26	94,72	94,72
16	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di luar panti		√		%	69,28	69,28	100	100	100	100	100	100
17	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar lansia Terlantar di luar panti		√		%	84,82	84,82	100	100	100	100	100	100
18	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		√		%	4,15	4,15	100	100	100	100	100	100

19	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemisd di luar panti		√	%	46,08	46,08	100	100	100	100	100	100
20	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana dari Kab/Kota		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		√	%	39,21	39,21	39,47	39,86	39,5	39,89	40,01	40,01
22	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		√	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
24	persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		√	%	3,8	3,8	3,81	3,9	3,93		3,95	3,95
25	Rasio KDRT		√	angka	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001	0,000001
26	persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR		√	%	12	12	12	12	16	16	16	16
27	partisipasi perempuan di lembaga swasta		√	%	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79
28	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		√	%	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Partisipasi angkatan kerja perempuan		√	%	54,51	54,51	54,55	54,59	56,2	57,21	57,67	57,67
30	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
33	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap bantuan hukum		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
34	cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		√	%	0	0	1	1	1	1	1	5
35	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		√	%	0	0	1	1	1	1	1	5
36	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		√	%	76,05	76,05	76,35	76,65	77,5	80,5	97,03	97,03

37	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		√	%	83,3	83,3	85,3	85,9	86,9	87,8	88	88
38	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		√	%	79,9	79,9	80,21	82,21	83,21	84	85	85
39	Rasio APM perempuan/laki-laki di di PT		√	%	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
40	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
41	kontribusi perempuan dalam pekerjaan di sector non pertanian		√	%	38,77	38,77	39,35	39,68	40,01	40,36	40,67	40,67
42	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti (indikator SPM)		√	%	60,28	60,28	100	100	100	100	100	100
43	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan social		√	%	95,54	95,54	95,37	95,57	95,67	95,77	95,87	95,94
45	Persentase (%) PMKS yang Tertangani		√	%	95,11	95,11	95,54	95,6	97,01	97,51	97,81	97,98
46	Persentase (%)PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Persentase (%) Panti Sosial yang menyediakan saran prasarana pelayanan kesejahteraan social		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Persentase (%) WKSBM Yang menyediakan Sarana Prasarana		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggpa Darurat bencana		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
50	Persentase (%) Korban Bencana Yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat bencana		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100
51	Persentase(%) Penyandang Cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan urusan sosial dalam hal Penanganan PPKS maupun permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemampuan suatu unit kerja dalam

melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan data kemiskinan secara optimal dan terpadu.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.

Demak, 21 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Demak



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631110 198912 1 002